



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 500/ 124 / BUP-LK / III/ 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR  
500/293/BUP-LK/XII/2025 TENTANG KOMITE DAERAH EKONOMI DAN  
KEUANGAN SYARIAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2025-2029

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya mutasi dan rotasi jabatan dalam lingkungan unit organisasi dari personalia yang tergabung dalam keanggotaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2025-2029, serta untuk optimalisasi fungsi Komite dimaksud, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/293/BUP-LK/XII/2025 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 500 / 293 / BUP-LK / XII / 2025 tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2025 - 2029.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 500/293/BUP-LK/XII/2025 TENTANG KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2025-2029.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 500/293/BUP-LK/XII/2025 Tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2025-2029, terkait materi Lampiran II, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 13 Maret 2026  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Harian KNEKS di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktur Eksekutif KNEKS di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
6. Ketua KDEKS Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 500/ 124 /BUP-LK/III/2026  
 TANGGAL : 13 Maret 2026  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 500/293/BUP-LK/XII/2025 TENTANG KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JABATAN / PERSONALIA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	2	3
1 - 45	-	-
46	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
<b>MANAJEMEN EKSEKUTIF</b>		
1	-	-
2	Herrial Syahyubandi, S.E.,M.M.	Wakil Direktur Eksekutif
3 - 9	-	-
10	Yuhelmi Afrizon, S.Sos.	Kepala Divisi Keuangan Sosial Syariah
11 - 12	-	-
<b>SEKRETARIAT</b>		
1 - 11	-	-

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

